

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Pengaturan dan Penegakannya

Authors

Sumarno, Suci Ramadani, Medi Islamta Sembiring, Jhoni Muda Pratama Barus, Muhammad Harimanka S Harahap

Correspondence

jhonibarus1993@gmail.com

Highlights

- Indonesian criminal law recognizes corporations as legal entities that can be held criminally liable.
- Corporate criminal liability is grounded in identification theory, strict liability, and corporate culture principles.
- Strengthening evidentiary mechanisms and law enforcement capacity is essential for effective prosecution of corporate crimes.

License



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

To cite this article:

Sumarno, Sumarno, Suci Ramadani, Medi Islamta Sembiring, Jhoni Muda Pratama Barus, and Muhammad Harimanka S Harahap, trans. 2026. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Yuridis Terhadap Pengaturan Dan Penegakannya". *Universal Humanities Journal (UHUM)* 1 (2): 58-61. <https://ejournal.yayasanummahaminahalibdhamaal.org/index.php/uhum/article/view/108>.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia: Analisis Yuridis terhadap Pengaturan dan Penegakannya

Sumarno¹, Suci Ramadani², Medi Islamta Sembiring³, Jhoni Muda Pratama Barus⁴, Muhammad Harimanka S Harahap⁵

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, sumarno@dosen.pancabudi.ac.id

² Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id

³ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, mediislamtasbr@gmail.com

⁴ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, jhonibarus1993@gmail.com

⁵ Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Email, ariharahap1991@gmail.com

* Corresponding author: Jhoni Muda Pratama Barus

ARTICLE INFO

Received: 06-17-2026

Accepted: 06-21-2026

Published Online: 06-30-2026

Correspondent:
jhonibarus1993@gmail.com

Available online at:
<https://ejournal.yayasanumamahinalibdhamaal.org/index.php/>

Keywords

1. Pertanggungjawaban Pidana
2. Korporasi
2. Korporasi; Hukum Pidana
3. Penegakan Hukum
4. Subjek Hukum Pidana.

ABSTRACT

Objective: This study aims to analyze the legal basis for recognizing corporations as subjects of criminal liability within the Indonesian legal system, examine the theories underlying corporate criminal liability, and identify the challenges encountered in the enforcement of criminal law against corporations.

Method: This research employs a normative legal research method using both statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary legal sources, including legislation governing corporate criminal liability, and secondary legal sources, such as books, scholarly journals, and relevant research findings. The data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

Results: The findings reveal that corporations have been formally recognized as subjects of criminal law within the Indonesian legal system, as stipulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and various sector-specific regulations. Corporate criminal liability is constructed through the application of identification theory, strict liability theory, and the concept of corporate culture. In practice, however, law enforcement against corporations continues to face several challenges, including the complexity of proving the element of fault, multilayered organizational structures, limited institutional capacity among law enforcement authorities, and a tendency to focus criminal prosecution on corporate executives rather than on the corporation as a legal entity.

Conclusion: The regulation of corporate criminal liability plays a crucial role in promoting justice and enhancing the effectiveness of law enforcement in addressing corporate crime. Nevertheless, optimizing its implementation requires strengthening evidentiary mechanisms, improving the capacity of law enforcement agencies, and developing legal approaches that are more responsive to the characteristics of modern corporate crime.

ABSTRAK

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji teori-teori yang mendasari pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa korporasi telah diakui sebagai subjek hukum pidana dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta berbagai peraturan perundang-undangan khusus. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun berdasarkan teori identifikasi (*identification theory*), teori tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan konsep budaya korporasi (*corporate culture*). Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korporasi masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kompleksitas pembuktian unsur kesalahan, struktur organisasi yang berlapis, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta kecenderungan penegakan hukum yang lebih berorientasi pada individu pengurus dibandingkan korporasi sebagai entitas hukum.

Kesimpulan: Pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi. Namun, optimalisasi penerapannya memerlukan penguatan mekanisme pembuktian, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik kejahatan korporasi modern.

Pendahuluan

Secara tradisional, hukum pidana memandang bahwa hanya manusia (*natuurlijk persoon*) yang dapat menjadi subjek tindak pidana dan mampu memikul pertanggungjawaban pidana. Namun, seiring perkembangan zaman, muncul entitas lain yaitu badan hukum atau korporasi yang memiliki kedudukan sama seperti orang dalam lalu lintas hukum, namun juga memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran hukum.

Korporasi seringkali melakukan perbuatan yang melanggar hukum, seperti pencemaran lingkungan, pelanggaran ketenagakerjaan, kecurangan pasar modal, hingga korupsi. Dampak yang ditimbulkan seringkali masif dan sistemik. Jika hukum hanya menjerat individu pengurusnya saja, seringkali tidak memberikan efek jera karena kerugian ditanggung individu sementara keuntungan tetap dinikmati oleh badan usaha. Oleh karena itu, muncul gagasan untuk memidana korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum.

Di Indonesia, pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek pidana telah mendapatkan landasan hukum yang kuat, baik melalui berbagai undang-undang sektoral maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Namun, pertanyaan mendasar yang masih menjadi perdebatan adalah bagaimana konstruksi kesalahan dapat dibebankan kepada korporasi yang merupakan badan hukum buatan, serta bagaimana mekanisme pemidanaan yang tepat bagi korporasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar hukum pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana di Indonesia?
2. Bagaimana teori dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma hukum yang mengatur tentang korporasi, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori-teori pertanggungjawaban pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (KUHP, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Lingkungan Hidup, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain) dan bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, pengakuan korporasi sebagai subjek pidana telah jelas diatur. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 36 secara tegas menyatakan bahwa: "Korporasi dapat dipidana jika perbuatan dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan hukum lain bertindak dalam lingkungan korporasi, baik sendiri maupun bersama-sama, untuk kepentingan korporasi."

Sebelum KUHP Baru berlaku, pengaturan ini sudah tersebar dalam berbagai undang-undang khusus, antara lain:

1. UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.

Hal ini menunjukkan bahwa legislator telah menyadari pentingnya memidana korporasi guna menciptakan efek pencegahan yang maksimal.

Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Agar korporasi dapat dipidana, harus dibuktikan adanya kesalahan (*fault*). Karena korporasi adalah badan hukum, maka kesalahan itu dilihat melalui organ atau pengurusnya. Teori yang digunakan adalah:

1. Teori Identifikasi (*Identification Theory*): Teori ini memandang bahwa tindakan dan kehendak dari direksi atau pengurus yang berada di puncak struktur organisasi adalah merupakan tindakan dan kehendak dari korporasi itu sendiri. Jadi, jika pengurus bersalah, maka korporasilah yang bersalah.
2. Tanggung Jawab Ketat (*Strict Liability*): Dalam kejahatan tertentu (seperti pencemaran lingkungan), korporasi dapat dipidana meskipun tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan (niat atau kealpaan). Cukup dibuktikan adanya akibat yang dilarang terjadi dan korporasi melakukannya.
3. Asas Actus Non Reum Nisi Mens Sit Rea: Meskipun korporasi, prinsip ini tetap berlaku namun diterjemahkan dalam

bentuk budaya perusahaan (*corporate culture*). Jika budaya perusahaan tidak memiliki sistem pengawasan yang memadai sehingga memungkinkan terjadinya kejahatan, maka hal itu dianggap sebagai unsur kesalahan korporasi.

Bentuk Pidana dan Pemidanaan

Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berbeda dengan pidana terhadap manusia. Korporasi tidak dapat dipenjarakan, maka jenis pidana yang dikenakan adalah:

1. Pidana Pokok: Denda yang jumlahnya jauh lebih besar daripada denda untuk individu.
2. Pidana Tambahan: Pengumuman putusan hakim.
3. Pembayaran ganti kerugian.
4. Penarikan barang peredaran.
5. Perbaikan akibat perbuatan pidana.
6. Pencabutan izin usaha.
7. Pembubaran badan hukum.

Tantangan dan Kendala Penegakan Hukum

Meskipun regulasi sudah ada, implementasinya masih belum optimal. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

1. Kompleksitas Pembuktian: Sulit menelusuri siapa yang sebenarnya mengambil keputusan dalam struktur korporasi yang berlapis-lapis.
2. Mindset Penegak Hukum: Masih adanya anggapan bahwa memproses individu lebih mudah daripada memproses badan hukum, sehingga kasus sering berhenti pada level individu.
3. Modal dan Sumber Daya: Korporasi memiliki kemampuan finansial yang kuat untuk melakukan pembelaan hukum yang canggih, sehingga proses hukum menjadi berlarut-larut.
4. Dualisme Pertanggungjawaban: Dalam satu peristiwa pidana, korporasi dan pengurusnya dapat dijatuhi pidana sekaligus.

Kesimpulan

Korporasi telah diakui secara sah sebagai subjek tindak pidana dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui KUHP Baru maupun berbagai undang-undang sektoral. Pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun atas dasar teori identifikasi, di mana tindakan

pengurus dianggap tindakan korporasi, serta konsep tanggung jawab ketat untuk kejahatan tertentu. Pemidanaan terhadap korporasi difokuskan pada penghukuman secara finansial dan pembatasan kegiatan usaha, bukan penjara. Namun, penegakan hukum masih menghadapi tantangan teknis pembuktian dan budaya hukum yang masih berorientasi pada pelaku individu. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik dan penuntut umum dalam memahami mekanisme bisnis korporasi agar keadilan dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Waluyo, Bambang. (2011). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.